




**SEKRETARIAT KABINET**

**LAPORAN KINERJA TAHUN 2016**  
**ASDEP EKONOMI MAKRO, PENANAMAN MODAL, DAN BADAN USAHA**



**ASDEP BIDANG EKONOMI MAKRO,  
PENANAMAN MODAL DAN BADAN USAHA  
DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN  
SEKRETARIAT KABINET  
2017**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha, Tahun 2016 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Sekretariat Kabinet, yang kemudian diturunkan dalam Sasaran Strategis. Dengan tercapainya sasaran tersebut maka secara selaras Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha telah mendukung tercapainya sasaran Deputi Bidang Perekonomian.

LKj ini menyajikan informasi yang akurat tentang pencapaian Indikator Kerja Utama (IKU) Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha dan telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2016 (sebelum dan setelah restrukturisasi organisasi) melalui penyusunan indikator-indikator dalam kegiatannya. Keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian IKU ini dipaparkan sebagai bagian evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Oleh karenanya, kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam LKj ini dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan Kinerja tahun berikutnya.

Berkaitan dengan penyempurnaan kinerja tersebut, kami mengharapkan masukan-masukan dari para pembaca untuk perbaikan LKj ini terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja di unit kegiatan Asisten Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha, dan di lingkungan Sekretariat Kabinet pada umumnya.

Semoga kita semua mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Jakarta, Januari 2017

Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro,  
Penanaman Modal, dan Badan Usaha



**Diana Irawati**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan.....	2
C. Gambaran Aspek Strategis .....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja .....	6
B. Penetapan Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha .....	7
BAB III CAPAIAN KINERJA .....	13
A. Capaian Kinerja Tahun 2016 .....	
A.1. Capaian Output.....	13
A.2. Capaian Kinerja.....	14
A.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun Sebelumnya.....	18
A.4. Analisis Peningkatan dan Penurunan Capaian Kinerja Serta Solusi Yang Dilakukan.....	19
A.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	23
A.6. Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja .....	24
B. Realisasi Anggaran .....	31
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	32
BAB IV PENUTUP.....	34

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha merupakan perwujudan dari kewajiban sebagai instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan misi organisasi, mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Seperti halnya instansi pemerintah lainnya, segenap Kementerian dan Lembaga diwajibkan untuk membuat LKj sebagai pertanggungjawabannya kepada publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pentingnya LKj dapat dilihat dari beberapa fungsi yang terkandung di dalamnya, antara lain LAKIP merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Di samping itu LKj juga merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di lingkungan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha.

Penerapan dan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good governance* (efisiensi, efektivitas, responsif, bertanggung jawab) dalam instansi pemerintah merupakan suatu keharusan yang kemudian harus dipertanggungjawabkan (akuntabel) dalam pengelolaannya. Penerapan tata kelola yang baik dalam suatu organisasi pemerintahan memerlukan aturan yang membatasi atau mengarahkan aktivitas maupun keputusan pimpinan yang berorientasi kepada pencapaian tujuan organisasi. Dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut, penting ditekankan adanya akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggung-jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Atas dasar tersebut, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha perlu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja. LKj tahun 2016 ini merupakan pertanggungjawaban kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal,

dan Badan Usaha berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

**B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha**

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015, terjadi perubahan nomenklatur Asisten Deputi Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan menjadi Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha dengan tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis, dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha.

Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha memiliki dari 3 (tiga) bagian dan 6 (enam) sub bagian yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama seperti pada tingkat Asisten Deputi, yang membedakan hanya cakupan bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Berikut bagan yang menjabarkan susunan struktur organisasi pada Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha.



### C. Gambaran Aspek Strategis

Setiap organisasi harus terus berkembang untuk meningkatkan eksistensinya dalam memenuhi tuntutan lingkungan baik internal maupun eksternal, sehingga organisasi perlu berupaya untuk menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks. Guna mengetahui isu-isu penting bagi organisasi, diperlukan suatu analisis lingkungan strategis dengan menganalisis lingkungan organisasi yang mencakup lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang.

Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Kekuatan (*Strengths*)

Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha mempunyai kekuatan untuk dapat berkembang menjadi organisasi yang profesional dan handal, yaitu:

- a. Visi dan misi organisasi yang jelas;
- b. Tugas dan fungsi yang jelas;
- c. Komitmen dan *engagement* yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk mewujudkan visi dan misi organisasi;
- d. SDM yang dapat ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional;
- e. Terbentuknya payung hukum yang memberi kesempatan bagi Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha untuk ikut serta dalam rapat dan/atau pertemuan dalam rangka memberikan analisis kebijakan kepada Presiden;
- f. Terbentuknya penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan terbukanya kesempatan Diklat yang ditawarkan oleh pihak/lembaga pemerintah terkait baik alam negeri maupun luar negeri yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Kabinet, khususnya Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha;

## 2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Di samping potensi-potensi yang dimiliki, Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha perlu mewaspadai kelemahan-kelemahan yang sampai saat ini masih ada dalam organisasi untuk segera melakukan pembenahan. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hasil pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan dan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha belum dimanfaatkan secara optimal oleh K/L terkait;
- b. Kurang baiknya koordinasi dengan *stakeholders* terkait;
- c. Kualitas (kompetensi) dan kuantitas SDM yang kurang optimal.
- d. Standar Pelayanan belum memadai dalam menunjang tugas dan fungsi Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha;
- e. Sarana dan prasarana baik kuantitas maupun kualitas belum terpenuhi sesuai kebutuhan;
- f. Sistem Informasi Manajemen untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan organisasi belum terintegrasi;
- g. Pengendalian internal belum berjalan secara optimal.

## 3. Peluang Organisasi (*Opportunities*)

Dinamika lingkungan eksternal yang cepat berkembang masih memberikan peluang-peluang yang memungkinkan organisasi berkembang untuk menjadi yang terbaik. Peluang-peluang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Pelayanan Publik yang memperkuat landasan lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
- b. Komitmen nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- c. Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah;
- d. Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan;
- e. Pengembangan mekanisme dan kesempatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas proses penyelenggaraan atau pengawasan pelayanan publik;

- f. Dukungan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam hal ini instansi pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha.
- g. Tuntutan Kementerian/Lembaga (K/L) yang semakin tinggi terhadap kinerja Sekretariat Kabinet, termasuk kinerja Deputy Bidang Perekonomian.

#### 4. Ancaman Organisasi (*Threats*)

Di samping peluang-peluang yang ada, perubahan lingkungan eksternal dapat mengancam keberadaan organisasi, terutama apabila organisasi tidak segera memperbaiki diri. Ancaman organisasi tersebut adalah:

- a. Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi Pemerintah;
- b. Krisis keuangan global yang berdampak pada menurunnya ekonomi masyarakat dan negara;
- c. Praktek KKN di jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif masih berlangsung;
- d. Pemberitaan yang bersifat negatif terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;

Berdasarkan hasil analisa yang telah ditetapkan tersebut di atas, Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha menerapkan strategi untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu:

- 1. Meningkatkan kualitas (kompetensi) dan kuantitas SDM;
- 2. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan *stakeholders* terkait;
- 3. Mendukung penyempurnaan SOP di Lingkungan Kedeputian Perekonomian dan Asisten Deputy Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha secara konsisten dan menyeluruh;
- 4. Mendukung pengembangan tata naskah dan persuratan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) di lingkungan Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha;
- 5. Mengusulkan peningkatan kuantitas dan kualitas, dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi di Lingkungan Asisten Deputy Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha; dan
- 6. Mengoptimalkan pengawasan dan pembimbingan internal di lingkungan Asisten Deputy Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh suatu unit kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi unit kerja untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan sasaran, kegiatan, dan *output* yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada awal tahun berjalan.

Pada tahun 2016, Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha menetapkan sasaran "**Rekomendasi yang Berkualitas di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha**", sasaran ini kemudian dalam pelaksanaannya wujudkan dalam suatu bentuk kegiatan yang menghasilkan 3 (tiga) jenis *output*. Dalam hal ini dapat dijelaskan juga bahwa 3 (tiga) *output* yang dihasilkan dimaksud merupakan pengejawantahan dari enam Tugas dan Fungsi (Tusi) yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha, dengan pengelompokan sebagai berikut:


- *Output* pertama adalah dalam bentuk rekomendasi kebijakan. *Output* ini berasal dari pelaksanaan Tusi 1 (perumusan dan analisis kebijakan); Tusi 2 (penyiapan pendapat); Tusi 3 (pengawasan pelaksanaan kebijakan); Tusi 5 (pemantauan perkembangan umum);
- *Output* kedua adalah dalam bentuk rekomendasi penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (PUU). *Output* ini berasal dari pelaksanaan Tusi 4 (pemberian persetujuan atas penyusunan PUU);

- *Output* ketiga adalah dalam bentuk rekomendasi dalam rangka penyiapan materi sidang. *Output* ini berasal dari pelaksanaan Tusi 5 (penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet).

Berikut adalah gambaran keterkaitan Sasaran, Kegiatan, dan *Output* yang dihasilkan Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha Tahun 2016:

**Gambar 2.1**

**Keterkaitan Sasaran, Kegiatan dan Output Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Tahun 2016**



Penetapan tiga jenis *output* tersebut didasarkan pada Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha selama kurun waktu tahun 2016. Dalam menghasilkan *output* tersebut difokuskan pada nomenklatur yang ditangani oleh unit kerja substansi di lingkungan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha.

**B. Penetapan Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha**

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan suatu penetapan kinerja (PK) yang merupakan komitmen rencana kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi akuntabilitas kinerja. Pada kurun waktu jangka panjang, PK yang capaiannya digambarkan dalam IKU dapat digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran,

menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Adapun penetapan PK dan IKU ditetapkan dan ditandatangani pada awal tahun, hal ini nantinya digunakan untuk pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan kegiatan selama satu tahun berjalan.

Penetapan Kinerja (PK) merupakan janji berupa tanggung jawab kinerja yang harus dicapai antara pejabat yang diberikan tanggung jawab dengan atasan langsungnya. Dalam hal ini, PK merupakan janji kinerja yang harus dicapai oleh Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha kepada Deputi Bidang Perekonomian.

Untuk mengukur capaian atas 3 (tiga) *output* yang dihasilkan selama tahun 2016, telah ditetapkan 6 (enam) indikator utama yang terdiri dari 3 (tiga) indikator tepat waktu dan 3 (tiga) indikator tindak lanjut. Gambaran singkat mengenai PK dan IKU Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Tahun 2016.

**Tabel 2.1**  
**Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama**  
**Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha**  
**Tahun 2016**

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama Tahun 2016	Target
Rekomendasi yang berkualitas di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%
	2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang disusun secara tepat waktu	100%
	3. Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%
	4. Persentase rekomendasi terkait persetujuan	

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama Tahun 2016	Target
	permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang disusun secara tepat waktu	100%
	5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%
	6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha secara tepat waktu	

Adapun penjelasan atas kedua jenis indikator yang digunakan yaitu “tepat waktu” dan “tindak lanjut” adalah sebagai berikut:

#### Indikator “Tepat Waktu”

Pengertian dari indikator “tepat waktu” menekankan pada proses ketepatan waktu penyelesaian *output*, sesuai dengan standar hari yang telah ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 2 tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Kabinet RI. Dalam hal ini waktu pengerjaan output tepat waktu untuk tingkat Eselon II ditetapkan 9 (sembilan) hari kerja. Adapun perhitungan dimulai dari berkas turun dari Deputi Bidang Perekonomian ke Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha, sampai dengan berkas keluar dari Deputi Bidang Perekonomian.

Adapun perhitungan realisasi atas indikator tepat waktu adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang disusun secara tepat waktu}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang disampaikan}} \times 100 \%$$

## Indikator “Ditindaklanjuti”

Pengertian Indikator “ditindaklanjuti” menekankan kepada penyelesaian dokumen atau laporan atas rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian, kemudian telah disetujui untuk dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Bentuk arahan ataupun disposisi dapat berupa surat, memo, ataupun bahan analisis lainnya untuk dipergunakan secara langsung oleh Sekretaris Kabinet dalam menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Kabinet. Beberapa gambaran pengertian “ditindaklanjuti” antara lain:

- 1) Untuk rekomendasi kebijakan dikatakan tindaklanjut apabila:
  - a) rekomendasi yang disampaikan Asisten Deputi kepada Deputi Bidang Perekonomian telah mendapat persetujuan untuk diteruskan kepada Sekretaris Kabinet, K/L, masyarakat, asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat baik melalui memorandum atau surat Deputi Bidang Perekonomian;
  - b) mendapatkan disposisi atau arahan dari Deputi Bidang Perekonomian, seperti monitor, untuk diketahui dan file/diarsipkan, dengan pertimbangan bahwa rekomendasi yang disampaikan tersebut menjadi bahan/data dukung bagi Deputi Bidang Perekonomian dalam menyampaikan pemikiran pada rapat atau pertemuan yang dihadiri Deputi Bidang Perekonomian;
- 2) Untuk rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU dikatakan ditindaklanjuti, antara lain meliputi:
  - a) Pembuatan catatan rekomendasi sebagai bahan diskusi dalam rapat pembahasan penyusunan Rancangan PUU.
  - b) Laporan keikutsertaan dalam pembahasan Rancangan PUU dan keterlibatan dalam anggota Panitia Antar Kementerian (PAK).
  - c) Tanggapan atas pembahasan Rancangan PUU yang disampaikan melalui surat kepada pemohon.
  - d) Tanggapan/pemberitahuan dari K/L pemrakarsa atas telah diakomodirnya rekomendasi Sekretariat Kabinet.
- 3) Untuk rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau Wakil Presiden dikatakan ditindaklanjuti, apabila bahan/data dukung dan rekomendasi dalam memorandum/*briefing sheet* dan butir wicara digunakan sebagai:

- a) bahan/paparan Sekretaris Kabinet pada saat pelaksanaan sidang kabinet atau pertemuan yang dihadiri Presiden atau audiensi dengan kementerian/lembaga/instansi/pihak terkait Kabinet;
- b) bahan Sekretaris Kabinet dalam menyampaikan *press released*;
- c) bahan/butir wicara Presiden dalam sidang kabinet atau audiensi atau kunjungan kerja;
- d) bahan untuk mengusulkan dan/atau menyelenggarakan sidang kabinet;
- e) bahan pertimbangan kehadiran/tidak Presiden dalam suatu acara/kegiatan yang telah disetujui dan akan dilaksanakan oleh Presiden.

Seperti halnya indikator tepat waktu, realisasi indikator ditindaklanjuti juga dihitung dengan membandingkan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi yang disampaikan, berikut metode perhitungannya:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang tepat waktu}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang disampaikan}} \times 100 \%$$

Selain itu, dokumen PK juga memuat informasi mengenai anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan tiap-tiap kegiatan tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Tabel Alokasi Anggaran/Pendanaan Kegiatan Tahun 2016**

Kode Akun	Kegiatan	Anggaran Awal	Setelah Pemotongan
201	Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	Rp.558.633.400	Rp.610.010.000
202	Penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha	Rp.159.982.600	Rp.9.030.000
203	Penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden	Rp.131.384.000	Rp.43.460.000

	dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden		
<b>Jumlah:</b>		<b>Rp850.000.000</b>	<b>Rp.662.500.000</b>

Menyikapi dinamika perekonomian dunia yang masih belum stabil dan berdampak langsung pada pertumbuhan perekonomian Indonesia, maka Pemerintah mengambil langkah penyesuaian dan koreksi pada sisi kebijakan fiskal dengan mengeluarkan kebijakan penghematan anggaran belanja perangkat pemerintahan dengan menerbitkan berturut-turut 2 (dua) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dan Inpres Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016. Hal tersebut berdampak pada pemotongan anggaran Sekretariat Kabinet untuk Tahun Anggaran 2016. Namun demikian, Sekretariat Kabinet tetap berkomitmen positif untuk mempertahankan jumlah target *output* sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan demikian terjadi perubahan pagu anggaran Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha T.A. 2016 dari semula Rp.850.000.000 menjadi Rp.662.500.000.

### BAB III

## CAPAIAN KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Tahun 2016

Seperti pada penjelasan bab terdahulu, bahwa selama tahun 2016 untuk mencapai sasaran yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha, telah ditetapkan 3 jenis *output*. Penetapan jenis *output* ini mencerminkan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha. Kompleksitas dinamika yang terjadi dan besarnya tuntutan *stakeholders* terhadap Sekretariat Kabinet, menjadikan unit kerja di bawahnya perlu memberikan kinerja maksimal dalam penyusunan rekomendasi yang berkualitas untuk pelaksanaan kebijakan, persetujuan izin prakarsa dan materi Sidang Kabinet.

Pada prinsipnya LKj merupakan bentuk pertanggungjawaban atas PK dan IKU yang ditetapkan oleh masing-masing unit kerja eselon II, maka pertanggungjawaban yang dilakukan ini merujuk pada dokumen PK dan IKU yang dimiliki.

#### A.1. Capaian Output Tahun 2016

Dalam kurun waktu Januari s.d Desember 2016 secara keseluruhan Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha telah menghasilkan 419 rekomendasi (*output*). Jumlah ini jauh melampaui target output yang ditetapkan dalam DIPA 2016 sebesar 180 rekomendasi. Dengan demikian persentase realisasi output tahun 2016 mencapai 232,78%, dengan rincian per jenis *output* sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

**Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016**

Jenis Output	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	109	264	242,20%
Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang	34	30	88,23%

ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha			
Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	37	125	337,83%

## A.2. Capaian Kinerja Tahun 2016

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa capaian kinerja yang tercermin dari penetapan kinerja diukur melalui capaian indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian capaian kinerja Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha tahun 2016 diukur dengan menggunakan capaian atas 6 (enam) indikator. Berikut tabel yang menjelaskan capaian kinerja dari masing-masing indikator.

**Tabel 3.2**

### Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%	100%	100%
2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang disusun secara tepat waktu	100%	88%	88%
3. Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%	100%	100%
4. Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan	100%	100%	100%

PUU di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang disusun secara tepat waktu			
5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%	100%	100%
6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha secara tepat waktu	100%	98,14%	98,14%

Perhitungan persentase realisasi dari masing-masing indikator dihitung dengan membandingkan jumlah *output* (jumlah rekomendasi yang dihasilkan) dengan jumlah *outcome* (rekomendasi yang tepat waktu dan ditindaklanjuti) selama tahun 2016. Adapun jumlah perbandingan *output* dan *outcome* yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**

**Realisasi Output dan Outcome Periode Januari s.d Desember 2016**

Output	Indikator	Output	Outcome	Capaian
Penyusunan rekomendasi kebijakan	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	264	264	100%
	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang disusun secara tepat waktu	264	232	88 %
Penyusunan rekomendasi persetujuan	Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ekonomi Makro,	30	30	100%

atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU	Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian			
	Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang disusun secara tepat waktu	30	30	100%
Penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	125	125	100,00%
	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden secara tepat waktu	125	123	98,44%

Berdasarkan tabel 3.2 dan 3.3, selama tahun 2016, Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha telah menghasilkan 419 rekomendasi kebijakan yang berasal dari tiga *output* dengan realisasi dan capaian kinerja untuk indikator “ditindaklanjuti” sebesar 100%. Sementara untuk indikator “tepat waktu” dari 419 rekomendasi yang dihasilkan terdapat 32 rekomendasi yang tidak tepat waktu dengan rincian 30 rekomendasi berasal dari jenis *output* rekomendasi kebijakan (*output* I) dan 2 rekomendasi berasal dari jenis *output* rekomendasi terkait penyiapan materi sidang (*output* II). Dengan demikian persentase capaian kinerja untuk kedua jenis *output* tersebut lebih rendah dari target yang telah ditetapkan yaitu masing-masing sebesar 88% dan 98,44%. Belum maksimalnya capaian atas indikator tepat waktu dari kedua jenis *output* tersebut dikarekan oleh beberapa kondisi, diantaranya:

- Adanya permasalahan dengan kompleksitas tinggi sehingga memerlukan pemantauan secara mendalam, untuk dianalisis dan dievaluasi. Pemantauan ini biasanya dilakukan untuk menyelesaikan program dan kebijakan pemerintah di daerah.
- Penyelesaian hasil analisis membutuhkan data dan informasi yang lebih komprehensif dan mendalam (*in-depth analysis*), serta klarifikasi atas data dan informasi tersebut.
- Perlu dilakukan analisis mendalam berdasarkan PUU terkait.
- Perlu dilakukan *comparative studies* terhadap referensi terkait (internet, buku, jurnal, dan/atau data statistik sebagai bahan analisis dan evaluasi).
- Adanya jenis permasalahan yang bersifat “urgen” yang harus segera diselesaikan. Kondisi ini menyebabkan terganggunya penyelesaian berkas yang bersifat “biasa” yang pada akhirnya memperpanjang lamanya penyusunan rekomendasi.

Secara keseluruhan, jika berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan terkait pencapaian kinerja terdapat 5 (lima) *range* tingkatan yang menggambarkan prestasi capaian kinerja yang dihasilkan dalam kurun waktu satu tahun, yang terdiri dari:

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| 1. > 100%       | = Memuaskan   |
| 2. 85% - 100%   | = Sangat Baik |
| 3. 70% - < 85 % | = Baik        |
| 4. 55% - < 70%  | = Kurang Baik |
| 5. < 55%        | = Kurang Baik |

Maka jika dihitung rata-ratanya, capaian untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari indikator “ditindaklanjuti” dan “tepat waktu”, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan usaha pada tahun 2016 masuk ke dalam kategori kinerja “memuaskan” dan “sangat baik”, berikut gambaran secara rinci dalam tabel pada halaman berikut:

Tabel 3.4


Tabel Kategori Capaian Kinerja Tahun 2016

Indikator Kinerja	Rata-Rata Capaian	Kategori
(1)	(2)	(3)
1. Indikator ditindaklanjuti	100%	Memuaskan
2. Indikator Tepat Waktu	95,48%	Sangat Baik

### A.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun Sebelumnya

Untuk menggambarkan capaian kinerja secara mendalam, maka selain membandingkan antara target kinerja dengan capaian realisasi, kinerja suatu unit kerja juga dapat dibandingkan secara *series* yaitu membandingkannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilakukan jika indikator sebagai alat ukur capaian kinerja antartahun memiliki rumusan yang sama. Namun mengingat pada September tahun 2015, terdapat perubahan baik jenis *output*, rumusan dan jumlah indikator yang cukup signifikan, sehingga pada dasarnya capaian kinerja tahun 2015 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 (hal ini mengingat terdapat perbedaan *range* waktu yang digunakan).

Namun demikian, tanpa mengindahkan klasifikasi jenis *output*, jumlah indikator, dan *range* waktu, maka secara keseluruhan perbandingan dapat dilakukan dengan cara membandingkan total jumlah *output* dalam setahun dan rata-rata capaian atas indikator "tepat waktu". Grafik berikut menggambarkan perbandingan dimaksud pada tahun 2015 dan 2016:



Berdasarkan grafik kedua grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa:

- Untuk perbandingan *output* pada grafik 3.1 terlihat bahwa pada tahun 2015 dan 2016 target yang ditetapkan berada pada kisaran 180, dengan realisasi pada tahun 2015 sebanyak 389 rekomendasi dan tahun 2016 sebanyak 419 rekomendasi. Dengan demikian capaian *output* pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar 214,92% dan 232,78%.
- Lebih jauh jika tidak tanpa membandingkan target, capaian *output* tahun 2016 meningkat sebesar 30 rekomendasi atau 7,71% dibandingkan tahun 2015.
- Sementara pada grafik 3.2 menjelaskan perbandingan rata-rata capaian indikator kinerja tahun 2015 dan 2016. Terlihat bahwa rata-rata capaian indikator tepat waktu tahun 2016 yaitu sebesar 95,48% atau sedikit lebih rendah dari rata-rata tahun 2015 yang mencapai sebesar 96,95%. Hal ini dapat terjadi, mengingat rekomendasi yang dihasilkan selama tahun 2016 jauh lebih banyak dibandingkan tahun 2015. Sehingga dalam penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lebih lama.

Secara umum, tingginya realisasi *output* yang dihasilkan tahun 2016 tersebut, mencerminkan bahwa tingginya capaian kinerja yang dihasilkan Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha dalam rangka mendukung tercapainya sasaran baik sasaran yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha maupun sasaran yang menjadi tanggung jawab Deputi Bidang Perekonomian sebagai unit kerja Eselon I di atasnya.

#### **A.4 Analisis Peningkatan dan Penurunan Capaian Kinerja serta Solusi yang Dilakukan**

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada prinsipnya capaian kinerja tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja 2015, namun berdasarkan perbandingan total *output* dengan target yang ditetapkan persentase output yang dihasilkan tahun 2016 jauh lebih besar dibandingkan tahun 2015. Hal ini mencerminkan bahwa secara kuantitas kinerja yang dicapai tahun 2016 jauh lebih tinggi dibanding tahun 2015. Sementara jika dilihat secara kualitas tercermin capaian kinerja tahun 2016 yang termasuk dalam kategori memuaskan dan sangat baik. Untuk mencapai hal tersebut beberapa perbaikan telah dilakukan oleh Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha, yaitu:

- a. Monitoring atas Capaian *Output* dan *Outcome* (Indikator Kinerja Kegiatan/IKK) secara Triwulan

Tercapainya target yang telah ditetapkan dalam PK selama tahun 2016, merupakan hasil dari monitoring yang dilakukan pada setiap triwulannya. Dalam hal ini monitoring

dilakukan terhadap capaian *output* dan *outcome*, dengan menggunakan dua jenis monitoring, yaitu:

1. Monitoring capaian kinerja berdasarkan PP 39 Tahun 2006, monitoring kinerja dilakukan dengan menetapkan target awal indikator kinerja selama setahun dan menetapkan target awal *output* selama satu tahun kemudian dibagi ke dalam target *output* bulanan. Tabel berikut merupakan tabel monitoring berdasarkan PP 39 Tahun 2006:

**Tabel 3.5**  
**Monitoring Capaian Kinerja (RA-PK) (PP 39/2006)**

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
TRIWULAN IV TA 2016**

**I. DATA UMUM**

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kode dan Nama Program</li> <li>2. Kode dan Nama Kegiatan</li> <li>3. Pagu Anggaran Kegiatan</li> <li>4. Target Anggaran s/d Triwulan ini</li> <li>5. Realisasi Anggaran s/d Triwulan ini</li> </ol> | <p>: (01) Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan</p> <p>(5020) Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha</p> <p>: Rp850.000.000,00</p> <p>: Rp662.408.890,00</p> <p>: Rp577.176.502,00</p> |
|---|---|

**II. DATA INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)**

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Capaian Kinerja Kegiatan Triwulan I		
		Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	Capaian s/d Triwulan IV (%) 5=(4/3)
1	2	3	4	5=(4/3)
1.	Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%	100%	100%
2.	Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang disusun secara tepat waktu	100%	88,00%	88,00%
3.	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%	100%	100%
4.	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	100%
5.	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%	100%	100%
6.	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang disusun secara tepat waktu	100%	98,46%	98,46%
<b>Total (Rata-rata)</b>		<b>100%</b>	<b>97,74%</b>	<b>97,74%</b>

2. Monitoring Capaian Rencana Kegiatan Pendukung Pencapaian Aksi berdasarkan Perpres 29 Tahun 2014, yang mewajibkan tiap untuk Eselon II melakukan monitoring atas IKK pada setiap triwulan.

b. Implementasi Dokumen Kinerja

Selain digunakan dalam pengukuran kinerja, capaian *output* yang dihasilkan Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha juga telah digunakan sebagai dasar dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai tahun 2016. Sesuai dengan ketentuan

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha pada awal tahun 2016 telah menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dimana jumlah *output* yang diperjanjikan dalam SKP tersebut merupakan jumlah *output* sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Asisten Deputi tahun 2016.

Melalui penandatanganan SKP, mencerminkan bahwa capaian kinerja pada unit kerja Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha merupakan capaian kinerja individu pejabat dan staf yang ada. Kondisi ini mengartikan bahwa indikator yang terdapat dalam dokumen kinerja Asisten Deputi telah terimplementasikan dan *inline* dengan indikator kinerja individu yang selanjutnya digunakan dalam pemberian *reward dan punishment*.

c. Mekanisme Pengumpulan Data

Mekanisme pengumpulan data tahun 2016 pada Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha pada dasarnya tidak mengalami perubahan dari tahun 2015. Sejak tahun 2012, mekanisme pengumpulan data telah dilakukan secara sistem melalui pencatatan persuratan yang mengakomodir kebutuhan terkait realisasi kinerja yang dihasilkan. Hanya saja terkait mekanisme pengumpulan data ini belum terdapat pada laporan akuntabilitas pada tahun-tahun sebelumnya,

Dalam pencatatan surat yang dilakukan, memo yang dikerjakan oleh masing-masing pejabat dan staf diklasifikasikan kedalam: (1) memo substansi dan administrasi; (2) memo *top down* dan *bottom up*; (3) memo berdasarkan Tusi yang dimiliki; (4) memo yang masuk kedalam kategori tepat waktu dan tidak (sesuai SOP waktu penyelesaian 9 hari dalam satu kali kegiatan pengerjaan); (5) memo yang masuk kedalam kategori ditindaklanjuti (sampai ke Deputi, Sekretaris Kabinet, Presiden, Kedeputusan Lain, dan K/L lainnya baik dalam bentuk memo/surat). Berdasarkan pencatatan surat tersebut, kemudian data diolah ke dalam kertas kerja yang nantinya digunakan dalam penyusunan laporan monitoring *output* maupun *outcome*.

Namun demikian, walaupun perubahan perbaikan telah banyak dilakukan Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha selama tahun 2016, masih juga terdapat

permasalahan umum yang dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha Tahun Anggaran 2016, antara lain:

a. Belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan K/L, pemerintah daerah, dan *stakeholders* lain di luar pemerintahan. Belum adanya kerangka kerja yang jelas dan tegas dalam penanganan suatu permasalahan yang disampaikan melalui surat dari kementerian/lembaga ataupun masyarakat, mengakibatkan kurang optimalnya kualitas saran dan rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Sekretariat Kabinet serta lamanya waktu penyelesaian terhadap suatu permasalahan.

b. Keterbatasan SDM secara kuantitas dalam melaksanakan Tusi yang bersifat substantif.

Perubahan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet ke arah manajemen kabinet menambah beban kerja yang membawa konsekuensi munculnya kebutuhan SDM dengan kompetensi yang memadai dalam aspek analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara beban kerja dan jumlah SDM yang tersedia untuk melakukan kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan. Kondisi ini pada akhirnya berujung pada belum optimalnya kualitas kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

c. Pelaksanaan Tugas terkait Penanganan PUU

Berbeda pada Tusi sebelumnya, setelah restrukturisasi organisasi Sekretariat Kabinet memiliki dua tugas baru yaitu pemberian persetujuan izin prakarsa atas PUU dan penyiapan materi sidang kabinet. Tusi baru ini kemudian menjadi tanggung jawab unit kerja Eselon II di bawahnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam pelaksanaannya pemberian persetujuan izin prakarsa atas PUU tersebut belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan belum ada SOP implementasi Perpres No. 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet misalnya mekanisme penanganan RPUU. Apalagi fungsi persetujuan prakarsa juga diemban oleh Sekretariat Negara, sehingga menyebabkan tingginya *overlapping* penanganan berkas. Akibatnya kinerja Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha dalam pelaksanaan Tusi dimaksud dirasakan belum maksimal.

d. Perubahan Penanganan Berkas

Perubahan struktur organisasi bukan saja merubah Tusi yang menjadi tanggung jawab unit kerja, namun juga mengakibatkan adanya pergeseran penanganan berkas yang sebelumnya dikerjakan oleh pejabat/staf yang pada unit kerja yang lain. Hal ini mengakibatkan berkas-berkas yang sebelumnya merupakan *output* Asisten Deputi Ekonomi

Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha beralih menjadi *output* pejabat/staf unit kerja baru. Permasalahan tersebut telah pula dilaporkan secara bertingkat.

Terhadap permasalahan tersebut saran yang dapat disampaikan dalam perbaikan kinerja ditahun-tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelaksanaan rapat koordinasi dalam penanganan suatu permasalahan yang disampaikan lewat surat masuk serta hubungan koordinasi antarkedeputian di Sekretariat Kabinet, serta hubungan koordinasi dengan kementerian/lembaga ataupun *stakeholders* lain di luar Sekretariat Kabinet.
2. Peningkatan hubungan koordinasi dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai salah satu strategi dalam merumuskan dan menyampaikan analisis dan evaluasi mengenai rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, termasuk menyerap isu utama yang berkembang di publik, sehingga dapat segera direspons melalui pendekatan yang lebih proaktif.
3. Fungsi manajemen kabinet membawa konsekuensi pada peningkatan kebutuhan staf yang mampu melakukan analisis, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan secara cepat dan akurat. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan teknik analisis dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha perlu ditingkatkan dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.
4. Perlu disusunnya SOP implementasi Perpres No. 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet misalnya mekanisme penanganan RPUU. Hal ini sangat penting dilakukan guna memaksimalkan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha serta menjaga menjaga konsistensi Tusi sesuai dengan Perseskab No 4/2015.
5. Perlu adanya komitmen pimpinan yang tegas dalam pemilahan tugas-tugas yang bersifat lintas kedeputian, misalnya kebijakan penanganan berkas permohonan persetujuan prakarsa akan diberikan kepada kedeputian substansi sesuai bidangnya atau ditangani oleh satu unit kerja yang khusus menangani hubungan luar negeri (ratifikasi).

#### **A.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**


Sumber daya merupakan kebutuhan utama suatu unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya keuangan/anggaran yang dimiliki Asisten Deputi Ekonomi Makro,

Penanaman Modal, dan Badan Usaha tahun 2016. Berdasarkan pagu definitif TA 2016, anggaran Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha adalah sebesar Rp.850.000.000, nilai ini lebih rendah atau turun sebesar Rp.114.410.000 atau 11,86% dibanding anggaran tahun 2015 yang mencapai Rp.964.410.000. Namun hal ini tidak berbanding lurus dengan target *output* yang ditetapkan, mengingat target *output* pada tahun 2015-2016 adalah sebesar 180 rekomendasi.

Lebih lanjut, jika jumlah anggaran ini dibandingkan dengan realisasi *output* yang dihasilkan maka penurunan anggaran yang dilakukan tidak menjadikan kinerja yang dihasilkan menurun. Sebaliknya dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki mampu menghasilkan *output* yang mencapai 232,78% dari target yang telah ditetapkan. Dengan kata lain Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha telah mampu mengelola keterbatasan sumber daya yang dimiliki dengan cukup baik.

**Grafik 3.3**

**Perbandingan Anggaran dan Capaian Output Tahun 2015 dan Tahun 2016**



#### **A.6 Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Gambaran keberhasilan Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha dalam mendukung kinerja Deputi Bidang Perekonomian diwujudkan melalui kegiatan dengan *output* berupa:

- (1) Hasil analisis kebijakan di bidang perekonomian berupa perumusan rencana kebijakan dan pengamatan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah, untuk memberikan saran kebijakan yang diperlukan dalam rangka mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu

diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaan sebuah kebijakan/program pemerintah maupun kebijakan itu sendiri;

- (2) Saran kebijakan pemerintah di bidang perekonomian meliputi pembahasan atas permasalahan pelaksanaan pemerintahan yang ditujukan untuk disampaikan kepada Presiden melalui Sekretariat Kabinet, dan kegiatan pemantauan dalam rangka penyiapan penyelesaian Rancangan PUU, terutama untuk mendapatkan bahan-bahan sebagai masukan penyusunan Rancangan PUU tersebut (*feedback*) maupun evaluasi terhadap pelaksanaan PUU. Seluruh saran kebijakan yang dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet dan *stakeholders* lainnya, dimaksudkan sebagai saran kebijakan “yang ditindaklanjuti”, yang diukur dari disposisi Sekretaris Kabinet untuk disiapkan surat kepada Presiden, K/L atau *Stakeholders* lainnya. Sekretaris Kabinet yang dipergunakan sebagai bahan untuk menghadiri Sidang Kabinet maupun pendampingan kepada Presiden.

Adapun contoh hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang dilakukan adalah:

#### **1. Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Pengelompokan Anggaran yang Ditindaklanjuti Melalui Pelaksanaan *Tagging* Anggaran**

- Dalam Sidang Kabinet tanggal 11 Mei 2016, Presiden memberikan arahan kepada Sekretaris Kabinet agar memberikan kepada seluruh Menteri format anggaran untuk mengontrol efektivitas kinerja dan arah kebijakan. Format anggaran terbagi menjadi belanja rutin dan belanja pembangunan fisik dan non fisik.
- Untuk melaksanakan arahan tersebut telah dilakukan beberapa kali rapat koordinasi pada tanggal 12 Mei 2016, 17 Mei 2016, dan 19 Mei 2016 dengan mengundang Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, BPKP, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan koordinasi tersebut, Sekretaris Kabinet mengeluarkan Surat Edaran dengan No: SE.2/Seskab/07/2016 mengenai pengelompokan anggaran K/L menjadi Anggaran Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik Fisik (Publik Fisik) serta Non Fisik (Publik Non Fisik) yang dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi online Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan yang telah terpasang di setiap K/L.
- Anggaran Belanja Aparatur (sebagai padanan atas Belanja Rutin) memiliki kriteria belanja K/L yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati masyarakat, bersifat rutin,

dan ditujukan untuk kepentingan unit organisasi sendiri. Sedangkan anggaran Publik Fisik dan Non Fisik (sebagai padanan atas Belanja Pembangunan Fisik dan Non Fisik) memiliki kriteria belanja K/L yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, dan/atau manfaatnya dinikmati oleh *stakeholders* lain di luar organisasi.

- Untuk mendorong kepatuhan K/L dalam melakukan pengelompokan anggaran, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat koordinasi sosialisasi pengelompokan anggaran pada tanggal 31 Agustus 2016 dan *Focus Group Discussion* (FGD)/Sosialisasi Pengelompokan Anggaran tanggal 10-12 Oktober 2016. Menyusuli sosialisasi dimaksud, Sekretaris Kabinet juga telah mengeluarkan surat untuk meminta K/L menyampaikan laporan eksekutif pengelompokan anggaran kepada Presiden. Saat ini sedang finalisasi laporan rekapitulasi pengelompokan anggaran K/L posisi s.d. 31 Desember 2016 yang memuat hasil pengelompokan anggaran, catatan atas hasil pengelompokan anggaran, dan saran rekomendasi untuk perbaikan selanjutnya. Laporan dimaksud telah disampaikan kepada Presiden.

## **2. Pembentukan Gugus Tugas Investasi Sebagai Tindak Lanjut atas Evaluasi Kinerja dan Pengembangan PTSP**

- Menindaklanjuti arahan Presiden pada Rapat Terbatas mengenai Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada tanggal 23 Agustus 2016, khususnya terkait pembentukan suatu gugus tugas (*task force*) investasi yang bertanggung jawab untuk memonitor dan mengawal seluruh proses dan tahapan investasi, Sekretariat Kabinet telah menyampaikan kembali arahan tersebut melalui surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) agar dapat segera ditindaklanjuti.
- Lebih lanjut, dalam surat tersebut, Sekretariat Kabinet memberikan saran agar dalam pembentukan gugus tugas dimaksud, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Kepala BKPM merevitalisasi peran Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (Timnas PEPI) serta mengkaji kembali efektivitas kinerja Pokja yang membidangi investasi dalam Timnas PEPI.
- Sebagai tindak lanjut atas surat yang disampaikan oleh Sekretariat Kabinet, pada tanggal 24 Oktober 2016 telah diselenggarakan rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas pembentukan gugus tugas

investasi, yang dihadiri, antara lain oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan BKPM.

- Rapat memutuskan, antara lain, bahwa dalam rangka revitalisasi Timnas PEPI, diperlukan pembentukan Pokja *Trade, Tourism, and Investment* (TTI) serta Indonesia *Incorporated* guna mengnyinergikan upaya promosi investasi dan ekspor. Disamping itu, perlu dukungan dan penguatan peran Sekretariat Timnas PEPI agar dapat berfungsi secara optimal.

Adapun contoh hasil analisis dan rekomendasi terkait Persetujuan PUU yang dilakukan adalah:

#### **1. Perpres Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah.**

- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Ka. Bappenas) kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan usulan Rapat Terbatas mengenai Keuangan Syariah. Sekretaris Kabinet menyampaikan hal tersebut kepada Presiden dengan memberikan pertimbangan dan urgensi terkait Keuangan Syariah. Usulan dimaksud kemudian ditindaklanjuti dengan terselenggaranya Rapat Terbatas Kabinet yang membahas Keuangan Syariah pada tanggal 5 Januari 2016.
- Dalam Rapat Terbatas Kabinet, Presiden menyetujui pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Substansi mengenai keuangan syariah yang telah disepakati dalam Rapat Kabinet Terbatas tersebut akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.
- Sebagai tindaklanjut dari Rapat Kabinet Terbatas, Menteri PPN/Ka. Bappenas kepada Presiden menyusun (bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Agama, Kementerian Koperasi dan UKM, Majelis Ulama Indonesia, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet) dan mengajukan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang KNKS sebagai landasan hukum bagi pembentukan KNKS yang bertugas mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan nasional. KNKS dipimpin langsung oleh Presiden.

- RPerpres dimaksud telah ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 3 November 2016 dan ditetapkan sebagai Perpres Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah.

## 2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang DNI

- Daftar bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal. Sementara, daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu (yaitu, dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK), dipersyaratkan dengan kemitraan, dipersyaratkan persentase kepemilikan modalnya, dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan dipersyaratkan dengan perizinan khusus).
- Perubahan Peraturan Presiden mengenai Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 menggantikan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014, merupakan Paket Kebijakan Ekonomi ke-X dalam rangka peningkatan investasi (sehingga dalam prosesnya tidak memerlukan izin prakarsa). Pengaturan mengenai daftar bidang usaha yang terbuka dan daftar bidang usaha yang tertutup di bidang penanaman modal dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada investor asing, mengenai sektor bidang usaha mana yang dapat dimasuki maupun yang tertutup.
- Dalam penerbitan Rancangan Peraturan Presiden mengenai Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (RPerpres), Sekretariat Kabinet berperan sejak pertemuan pembahasan yang diselenggarakan baik di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, maupun di BKPM. RPerpres ini juga dibahas dalam Rapat Terbatas pada bulan Januari dan Februari 2016. Dalam hal ini, Sekretariat Kabinet berperan dalam penyiapan *briefing sheet* Rapat Terbatas kepada Presiden.
- Terhadap RPerpres tersebut, Sekretariat Kabinet cq. Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha juga menyelenggarakan rapat pembahasan pada tanggal 12 April 2016 di Sekretariat Kabinet dengan mengundang pejabat terkait dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan BKPM untuk

penyempurnaan Lampiran RPerpres, terutama dalam hal pengelompokan bidang usaha pada Lampiran II RPerpres.

- Lebih lanjut, Sekretariat Kabinet juga memproses permohonan paraf RPerpres dimaksud kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Kepala BKPM, sebelum diajukan kepada Presiden (melalui Sekretariat Kabinet), guna mendapatkan penetapan. Setelah mendapatkan penetapan dari Presiden, Sekretariat Kabinet dengan berkoordinasi bersama Kementerian Hukum dan HAM memproses pengundangan RPerpres, sebelum diotentifikasi dan didistribusikan oleh Sekretariat Kabinet.

Adapun contoh hasil analisis dan rekomendasi materi Sidang Kabinet yang dilakukan adalah:

#### **1. Sidang Kabinet Mengenai Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran**

- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Ka. Bappenas) menyampaikan Rancangan Instruksi Presiden (RInpres) mengenai sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Mengingat masih ada perbedaan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas mengenai substansi atas RInpres dimaksud, khususnya mengenai pemisahan penelaahan belanja operasional dan non operasional, Sekretariat Kabinet mengusulkan untuk dilakukan Rapat Terbatas guna mendapatkan Keputusan dari Presiden.
- Berdasarkan usulan dimaksud kemudian diadakan Rapat Kabinet Terbatas pada tanggal 13 April 2016 mengenai RInpres tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran. Dalam rapat tersebut, Presiden memberikan arahan agar pengaturan mengenai sinkronisasi perencanaan dan penganggaran memperhatikan hal-hal berikut: (1) Perencanaan dan penganggaran harus terintegrasi dengan baik agar program – program Pemerintah mempunyai dampak langsung bagi masyarakat dan memberikan stimulus bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat; (2) Program-program K/L harus saling berkaitan untuk pencapaian target prioritas pembangunan nasional; (3) Perbaikan sinergi dan koordinasi antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan dalam melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional; (4) Perbaikan sinergi perencanaan dan penganggaran pada tingkat pusat dan daerah (Dana Dekonsentrasi, Tugas Perbantuan, dan DAK); (5) Kementerian Koordinator agar dilibatkan di dalam

pengendalian perencanaan sektor-sektor yang berada di bawah kewenangan masing-masing Kementerian Koordinator.

- Berdasarkan arahan Presiden tersebut, Sekretaris Kabinet kepada Menko Bidang Perekonomian melalui surat meminta Menko Bidang Perekonomian untuk mengoordinasikan lebih lanjut pokok-pokok kebijakan dan materi pengaturan di dalam RInpres dengan memperhatikan arahan-arahan Presiden dimaksud, terutama terkait dengan sinergi RKP dengan mekanisme penyusunan RKA K/L antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Berdasarkan surat Sekretaris Kabinet tersebut, Menko Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada tanggal 6 Juni 2016 dan menyepakati perbaikan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dengan melakukan penggabungan PP Nomor 40 Tahun 2006 dan PP Nomor 90 Tahun 2010. Keputusan ini sesuai dengan usulan Sekretaris Kabinet.

## **2. Sidang Kabinet Mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif**

- Dalam Rapat Terbatas Kabinet tanggal 26 April 2016 tentang Finansial Inklusif, Presiden memberikan arahan antara lain agar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan hal-hal yang diperlukan terkait keuangan inklusif dan agar Sekretaris Kabinet menindaklanjuti pembuatan Perpres.
- Melaksanakan arahan Presiden tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Presiden menyusun dan mengajukan RPerpres tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Substansi dan materi dokumen SNKI serta RPerpres telah dibahas dan disepakati dalam Rapat Koordinasi Menteri dan Kepala Lembaga yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Kominfo, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet.
- RPerpres dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penetapan dan pelaksanaan SNKI, termasuk di dalamnya pembentukan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) sehingga SNKI dapat menjadi pedoman kebijakan nasional yang akan dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan.

- RPerpres tentang SNKI telah ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 1 September 2016 dan ditetapkan sebagai Perpres Nomor 82 Tahun 2016 tentang SNKI. Peluncuran (launching) SNKI juga telah dilaksanakan pada tanggal 18 November 2016, bertempat di Istana Negara, yang dilakukan oleh Presiden. Selanjutnya, SNKI akan terus dikawal oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diketuai oleh Presiden. Dengan telah ditetapkannya Perpres tersebut diharapkan dapat mempercepat naiknya indeks keuangan inklusif di Indonesia yaitu dari 36% pada tahun 2014 menjadi 75% pada tahun 2019.

## B. Realisasi Anggaran

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab selama tahun 2016, dibutuhkan anggaran yang merupakan input dari terlaksananya kegiatan dimaksud. Adapun gambaran efisiensi penggunaan anggaran dari indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.8**

### **Akuntabilitas Keuangan Sasaran**

#### **Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan**

#### **Badan Usaha 2016**

<b>% Capaian Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Rata-rata Capaian Outcome tepat waktu : 95,53%	• rekomendasi kebijakan	Output	Berkas	180	419
		Input	Rupiah	662.500.000	577.176.502
Rata-rata Capaian Outcome ditindak lanjuti : 100%	• rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa	Input rata-rata peroutput	Rupiah	3.680.556,56	1.377.509,55
	• rekomendasi terkait materi sidang kabinet				

1. Penghematan Dana = Rp85.323.498 (12,88%)
2. Efisiensi = Rp.2.303.047,01 (62,57%)
3. Efektivitas = % Capaian sasaran > % target, dan efisiensi (efektif)

### Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan selama tahun 2016:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait sasaran Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha telah mampu merealisasikan anggaran sebesar **Rp 577.176.502** atau **87,12%** dari total DIPA revisi tahun 2016 sebesar **Rp 662.500.000**, capaian realisasi Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha dimaksud belum optimal mencapai target 100%. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal:
  - Terdapatnya kebijakan efisiensi anggaran untuk mengalihkan anggaran kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, serta mengurangi anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pendukung. Hal ini mengakibatkan adanya revisi anggaran yang membutuhkan waktu cukup lama dan mengganggu pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha.
  - Banyaknya jumlah pekerjaan yang tidak mempergunakan banyak anggaran dan bersifat *urgent/top* prioritas seperti penyiapan *briefing sheet* dan butir wicara yang merupakan Tusi baru Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha.
  - Terdapat kegiatan yang direncanakan pada akhir tahun 2016 tidak dapat terlaksana akibat permasalahan teknis keuangan yaitu tidak tersedianya Uang Persediaan dengan jumlah memadai sesuai kebutuhan unit kerja pada Pengelola Keuangan di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
2. Pada tahun 2016 Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha mengalokasikan dana sebesar Rp 662.500.000 dengan target 180 rekomendasi dan laporan hasil analisis. Dalam pelaksanaannya Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha mampu menghasilkan 419 rekomendasi dan laporandengan penggunaan dana Rp.577.176.502,-. **Sehingga anggaran yang mampu dihemat sebesar Rp85.323.498 atau 12,88%.**
3. Berdasarkan penghematan anggaran tersebut, dari jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan 1 (satu) output sebesar Rp3.680.556,56 hanya terealisasi sebesar

Rp1.377.509,55. Dengan demikian anggaran yang dapat dihemat untuk menghasilkan 1 (satu) laporan analisis adalah sebesar **Rp.2.303.047,01** atau dengan kata lain mencapai **tingkat efisiensi sebesar 62,57%**.

4. Perhitungan efisiensi dan efektivitas tahun 2016 Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan memisahkan antara efektivitas tepat waktu dan efektivitas ditindaklanjuti. Adapun pengukuran efektivitas adalah dengan membandingkan antara persentase capaian sasaran dengan persentase target, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Untuk persentase capaian *outcome* tepat waktu adalah 95,53%, nilai ini sedikit lebih rendah dari persentase target (100%) namun lebih tinggi dari efisiensi (70,82%). Dengan demikian tingkat efektivitas pada *outcome* tepat waktu dapat tercapai, dengan kategori "efektif".
  - b. Sementara untuk persentase capaian *outcome* ditindak lanjuti adalah 100%, nilai ini lebih besar dari tingkat efisiensi (70,82%). Dengan demikian tingkat efektivitas pada *outcome* ditindaklanjuti dapat tercapai dengan kategori "sangat efektif (maksimal)".

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan mengenai pencapaian kinerja dan permasalahan yang dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha Tahun Anggaran 2016, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan capaian kinerja Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang diukur dari indikator ditindaklanjuti dan tepat waktu termasuk dalam kategori “memuaskan” dan “sangat baik”. Hal ini tercermin dari rata-rata capaian kinerja untuk indikator ditindaklanjuti mencapai nilai maksimal 100% dan indikator tepat waktu mencapai 95,48%.
2. Tingginya capaian indikator kinerja tersebut, ditopang dengan tingginya output yang dihasilkan selama tahun 2016. Dari 180 output yang terdiri atas 109 rekomendasi kebijakan, 34 rekomendasi persetujuan PUU, dan 37 rekomendasi materi sidang kabinet, dihasilkan realisasi sebesar 419 output yang terdiri dari 264 rekomendasi kebijakan, 30 rekomendasi persetujuan PUU, dan 125 rekomendasi materi sidang kabinet
3. Penghematan dana dan efisiensi yang dilakukan cukup maksimal, selama tahun 2016 Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha mampu melakukan penghematan anggaran sebesar 12,88% dari anggaran yang dimiliki dengan tingkat efisiensi sebesar 62,57%. Apabila ditinjau dari segi efektivitas, tahun 2016 efektivitas Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha dapat dikategorikan sangat efektif.
4. Secara total capaian *output* Penyerapan anggaran pada Tahun 2016 mencapai **Rp 577.176.502**. Dengan demikian, penyerapan anggaran mencapai **87,12%** dari total DIPA revisi tahun 2016 sebesar **Rp 662.500.000**.

## B. SARAN

Beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelaksanaan rapat koordinasi dan hubungan baik dengan secara internal maupun dengan K/L *stakeholders* lain di luar Sekretariat Kabinet.
2. Penyusunan SOP implementasi Perpres No. 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet mengenai mekanisme penanganan RPUU, guna memaksimalkan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha serta menjaga menjaga konsistensi Tusi sesuai dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015.
3. Peningkatan hubungan koordinasi dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai salah satu strategi dalam merumuskan dan menyampaikan analisis dan evaluasi mengenai rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, termasuk menyerap isu utama yang berkembang di publik, sehingga dapat segera direspons melalui pendekatan yang lebih proaktif.
4. Fungsi manajemen kabinet membawa konsekuensi pada peningkatan kebutuhan staf yang mampu melakukan analisis, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan secara cepat dan akurat. Oleh karena itu, perlu penambahan SDM dan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan teknik analisis dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, badan usaha perlu ditingkatkan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.
5. Penyediaan sarana dan prasarana termasuk dukungan anggaran untuk masing-masing unit kerja sehingga meningkatkan capaian kinerja yang dihasilkan.

